



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/499/2024  
TENTANG  
TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pengujian kecakapan jasmani/rohani Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil perlu dilakukan pengujian Kesehatan;
- b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Nomor 800/Dinkes 1.3/0139 tanggal 05 September 2023 Hal Usulan Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir perlu dibentuk Tim Penguji Kesehatan untuk wilayah di Provinsi Riau;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1977 tentang Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga-Tenaga Lainnya yang Bekerja pada Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3105);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN KABUPATEN INDRAGIRI HILIR.

- KESATU : Membentuk Tim Penguji Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir yang selanjutnya disebut Tim Penguji Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas pengujian kesehatan Calon Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Tim Penguji Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas selama jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Keputusan Menteri ini mulai berlaku.
- KEEMPAT : Segala pendanaan yang timbul sebagai pelaksanaan tugas Tim Penguji Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 18 Maret 2024

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan;
6. Gubernur Provinsi Riau;
7. Bupati Indragiri Hilir;

8. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir;
10. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir; dan
11. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Pebrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/499/2024  
TENTANG TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI  
HUSADA TEMBILAHAN KABUPATEN  
INDRAGIRI HILIR

TIM PENGUJI KESEHATAN  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PURI HUSADA TEMBILAHAN  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

No.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TPK
1	2	3	4	5	6
1.	dr. Irianto, SpPD	196601021996031001	Pembina Utama Muda - IV/c	Ketua	RSUD Puri Husada Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
2.	dr. Bustanul Aswat, MARS	197005152002121002	Pembina Utama Muda - IV/c	Wakil Ketua	RSUD Puri Husada Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
3.	dr. Eka Purwati Anud, SpKJ	198709252014122002	Penata Tk. I - III/d	Anggota	RSUD Puri Husada Tembilahan Kab. Indragiri Hilir

No.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN	LOKASI TPK
4.	dr. Eka Alpasra	198209232009031008	Penata Tk. I - III/d	Anggota	RSUD Puri Husada Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
5.	dr. Lassarus TH Siburian, MKes	196809182000121002	Pembina Utama Muda - IV/c	Anggota	RSUD Puri Husada Tembilahan Kab. Indragiri Hilir
6.	Kurnia Sari, AMdRM	198404192009032011	Penata - III/c	Tata Usaha	RSUD Puri Husada Tembilahan Kab. Indragiri Hilir

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003